

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur akan keselamatan kerja akan pekerja yang bekerja didalam perusahaan tambang. Dan bagi pengusaha yang tidak menerapkan peraturan tersebut didalam perusahaan akan dikenakan sanksi pidana dengan masa kurungan tiga bulan dan denda sebesar Rp.100.000 menurut Pasal 15 Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Terjalannya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dalam melakukan pekerjaan diperusahaan tambang tersebut harus berpacu kepada perjanjian kerja yang ada didalam Pasal 52 ayat 1 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengusaha juga harus membedakan jam kerja pekerja yang ada di perusahaan tambang dengan pekerja yang

ada di tempat lain. Didalam perusahaan tambang, pekerjaan yang dihadapi adalah pekerjaan yang mempunyai nilai kecelakaan atau rawan kecelakaan yang tinggi. Maka dari itu, agar para pekerja yang ada diperusahaan tambang dapat bekerja dengan kondisi stabil dan kuat maka para pekerja yang ada diperusahaan tambang harus diberikan jam kerja yang lebih sedikit dari pekerja yang ada di tempat lain. Misalnya didalam perusahaan kertas pekerja diberikan jam kerja 8 (delapan) jam sehari kerja, beda halnya diperusahaan tambang harus diberikan jam kerja 4 (empat) atau 5 (lima) jam kerja sehari agar para pekerja yang ada diperusahaan tambang dapat lebih maksimal dalam menjalankan pekerjaannya. Dan didalam pertambangan, biasanya pekerja akan berhadapan dengan zat-zat atau udara yang telah tercemar, maka dari itu untuk meminimalisir udara yang masuk ke tubuh pekerja tersebut haruslah diberikan jam kerja yang lebih sedikit dari pekerja yang ada diperusahaan lain karena dapat membahayakan keselamatan dari pekerja tersebut.

2. Perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan yang sama dari perusahaan. Hal ini merupakan esensi dari disusunnya Undang-undang Ketenagakerjaan yaitu mewujudkan kesejahteraan para pekerja yang akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha di Indonesia. Dan dalam menjalankan perusahaan tambang tersebut, pihak pengusaha harus

bertanggungjawab akan keselamatan kerja dari si pekerja yang ada diperusahaan tersebut dengan kewajibannya memperhatikan keselamatan kerja akan pekerja. Pihak pengusaha harus menjamin upah yang cukup akan pekerja sehingga pekerja dapat hidup dengan layak dan cukup, harus adanya jaminan kesehatan kerja akan pekerja agar sistem produksi dapat terus berjalan dan tidak terhambat agar keuntungan akan usaha produksi tetap berjalan, dan jaminan keselamatan kerja bagi para pekerja agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam melakukan pekerjaannya tanpa ada rasa was-was akan keadaan perusahaan. Dan apabila terjadi kecelakaan kerja, pengusaha harus sigap dan cepat membawa pekerja tersebut ke rumah sakit agar kesehatan dari pekerja tersebut dapat terjamin dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Pengusaha yang tidak menjalankan standar keselamatan kerja dikenakan pidana kurungan tiga bulan dan denda sebesar Rp.100.000 seperti yang tertulis/tertera didalam Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sedangkan didalam Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur akan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak menerapkan sistem keselamatan kerja.

## B. Saran

Penulis memberikan saran untuk :

1. Bagi pihak perusahaan tambang, bahwa prinsip non diskriminasi dalam dunia kerja harus segera dihapuskan. Karena dalam menjalankan pekerjaannya setiap pekerja mempunyai hak yang sama dalam hal keselamatan kerja, baik itu pekerja yang ada di lapangan ataupun didalam ruangan harus mempunyai alat kerja yang dapat menjamin akan keselamatannya
2. Bagi pemerintah, pemerintah harus merevisi dan bisa juga membuat Undang-undang baru Undang-undang yang terkait agar sistem yang mengatur tentang keselamatan kerja didalam perusahaan dapat lebih diperhatikan sehingga perusahaan tambang yang tidak melaksanakan standar keselamatan kerja mendapat sanksi yang lebih tegas. Pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan diharapkan melakukan upaya yang efektif dalam melindungi hak-hak dari para pekerja terkhususnya. Kementrian Ketenagakerjaan juga harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun perusahaan swasta mengenai peraturan tenaga kerja, agar pihak pekerja tidak selalu merasa dirugikan terhadap kebijakan-kebijakan dari perusahaan dalam menuntut hak-hak yang seharusnya didapatkan.